

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat diberbagai bidang salah satunya dalam bidang Muamalah. Seiring perkembangannya, teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi melalui media elektronik. Ruang lingkup dunia pemasaran sebelumnya menerapkan pola komunikasi pemasaran secara tradisional dan juga konvensional, namun saat ini telah terintegrasi dalam dunia yang modern dengan memanfaatkan kecanggihan digital (*digital marketing*).¹

Investasi yaitu kegiatan yang bersifat produktif namun mengandung risiko (ketidakpastian). Dalam Islam, tujuan investasi tidak hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi memiliki tujuan syariat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Salah satu bentuk investasi yang diperbolehkan yaitu investasi tabungan dinar emas syariah.

¹Rahmatul Jannatin, dkk, "Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM" dalam jurnal Impact: : Implementation and Action, Vol. 2, No.2 (2020),file:///C:/Users/acer/Downloads/844-Article%20Text-2861-1-1020200809.pdf.

Investasi tabungan dinar emas adalah layanan titipan saldo yang dikonversi dari rupiah menjadi saldo dinar emas dan dapat dicetak dalam bentuk fisik koin emas yang bersifat memudahkan, murah, aman dan terpercaya. Investasi ini menawarkan kemudahan dalam proses menabung dinar emas, dengan skema menyicil dan membeli sesuai dengan kemampuan melalui sebuah aplikasi digital.

Hal ini bisa menjadi salah satu pilihan yang praktis bagi masyarakat untuk menyisihkan uangnya, karena menabung ini menjadi suatu kegiatan penting yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Tabungan bisa dijadikan bekal dimasa yang akan mendatang atau dapat dipergunakan juga untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendesak. Dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT menganjurkan untuk menyimpan harta dan tidak menghambur-hamburkannya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa ayat 9)²

² Kementerian Agama RI, Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm 40.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk tidak meninggalkan anak cucu dalam keadaan sengsara melainkan harus dalam kehidupan yang makmur salah satunya dengan cara berinvestasi jangka panjang agar keuntungan yang didapat bisa dinikmati dikemudian hari.³

Saat ini strategi yang dilakukan untuk mengembalikan dirham serta dinar sebagai mata uang telah banyak menyebar luas, keping demi keping dirham dan juga dinar terus di cetak dan semakin luas penyebarannya. Contohnya di Indonesia dinar dan juga dirham ini dijadikan sebagai produk logam mulia yang diperuntukkan menjadi barang koleksi (*collectible item*) tidak lagi sebagai alat tukar menukar karena dianggap sebagai komoditi yang berharga yang terbuat dari emas dan masuk dalam katagori. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 dinar dan dirham dimasukkan pada kategori perhiasan.

Standarisasi harga dinar dan dirham juga mengikuti tren kenaikan harga komoditas dari emas dan perak. Beberapa

³Halimatuss Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Tidak Tunai Pada Fitur Tabungan Emas di Marketplace Shope", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021), hlm 2.

perusahaan saat ini menyediakan layanan simpanan dengan sistem cicilan (tabungan dinar) berbasis teknologi dan menjadi produsen resmi yang mencetak koin Dinar diantaranya yaitu:

1. Dinar PT. Visi Emas Indonesia (*Paydinar*)
2. Dinar PT. Pegadaian (Galeri 24)
3. Dinar PT. Antam Persero (Aneka Tambang)
4. Dinar Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia)⁴

Semenjak adanya lembaga keuangan yang menyediakan produk tabungan digital, masyarakatpun perlahan mulai melakukan penyimpanan uangnya di lembaga keuangan. Karena banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat salah satunya adalah uang yang disimpan aman.⁵ Guna memudahkan masyarakat PT. Visi Emas Indonesia membentuk sebuah aplikasi mobile yaitu *Paydinar* yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui smartphone yang bisa didownload melalui Goole Play Store dengan menyediakan pembelian dinar emas mulai dari harga 10 ribu rupiah atau setara 0,010982 gram.

⁴ Paydinar, *Paydinar*, <https://paydinar.id/>, diakses pada 14 Desember 2021, pukul 14.02 WIB.

⁵ Moh Faizin, *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2019), hlm 43.

Dengan adanya aplikasi tabungan digital masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor lembaga keuangan untuk membuka rekening tabungan. Masyarakat hanya perlu mengunduh sebuah aplikasi tabungan dan mendaftarkan diri untuk bisa memulai menabung melalui *platform* digital. Namun jika diperhatikan penggunaan fitur tabungan Dinar Emas secara digital ini masih banyak menimbulkan pertanyaan terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai yang terjadi didalamnya, sehingga terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai hal ini dikarenakan jual beli emas secara tidak tunai di masa Rasulullah tidak diperbolehkan.

Sebagaimana hadits riwayat ‘Ubadah bin Samin RA dalam kitab Muslim yang menguraikan bahwasanya jual beli barang ribawi harus dilakukan secara kontan serta tidak di perbolehkan secara kredit dan barangnya harus di serahterimakan pada saat transaksi. Namun pada fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, melalui fatwanya DSN MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan melalui transaksi jual beli biasa ataupun jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).⁶

⁶ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Permasalahan yang dihadapi semua tidak hanya masalah menabung emas akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut tentang kehalalan atau haramnya menabung emas, baik masyarakat maupun diri sendiri tentang penting akan mempersiapkan masa depan. Pihak aplikasi Paydinar menyadari akan pentingnya kehalalan produk yang mereka tawarkan untuk masyarakat yang ingin menabung emas dengan ketentuan membayarnya secara tidak tunai (kredit).

Selain itu Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan muamalah sesuai dengan ajaran syariah maka dari itu para pelaku bisnis diharuskan untuk memahami akad. Wadiah menjadi salah satu akad dalam fiqh Islam, yang dapat diartikan sebagai penitipan yaitu akad yang dilakukan seseorang kepada yang lainnya dengan menitipkan suatu benda yang harus dijaganya secara layak. Dan apabila terdapat kerusakan pada benda titipan tidak diwajibkan untuk mengganti, tetapi jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia diwajibkan untuk mengganti.⁷

Terkait latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, praktik tabungan Dinar Emas ini menimbulkan

⁷ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang : Media Madani, 2018) hlm 244.

kekhawatiran serta keraguan dikalangan masyarakat dan menjadi fenomena yang baru dalam dunia ekonomi syariah.

Hal ini tentulah sangat menarik untuk dibahas karena menjadi salah satu usaha untuk mengembalikan dinar dan dirham supaya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode yang lebih modern, yaitu melalui aplikasi digital yang bisa diakses kapan saja untuk membeli dan menjual dinar melalui smartphone.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana praktik tabungan Dinar Emas serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap fitur Tabungan Dinar Emas diaplikasi *Paydinar*. Untuk itu penulis mengambil sebuah judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Dinar Emas Pada Aplikasi *Paydinar* (Studi Kasus di PT. Visi Emas Indonesia).**”

B. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad dalam Tabungan Dinar Emas di Aplikasi Paydinar?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas tidak tunai dalam Tabungan Dinar Emas di Aplikasi Paydinar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang disebutkan di atas, penulis dapat menuliskan tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad yang digunakan dalam tabungan Dinar Emas di Aplikasi Paydinar.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas tidak tunai dalam Tabungan Dinar Emas di Aplikasi Paydinar.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada praktik akad yang digunakan dalam tabungan dinar emas di Aplikasi Paydinar dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas tidak tunai dalam Tabungan Dinar Emas di Aplikasi Paydinar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis dan praktis:

- a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana

praktik tabungan Dinar Emas pada aplikasi Paydinar menurut hukum Islam dan juga bermanfaat untuk para pengembangan ilmu pengetahuan menjadi informasi yang bisa memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.

b. Manfaat secara praktis

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat perihal pelaksanaan yang terjadi dalam fitur tabungan Dinar Emas pada aplikasi Paydinar dan diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat yang akan melakukan transaksi tabungan Dinar Emas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telaah pustaka ini menjadi satu hal yang penting karena dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat untuk menghindari adanya plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi karya Halimatus Sa'diyyah (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Secara Tidak*

Tunai Pada Fitur Tabungan Emas di Marketplace Shopee”.

Kesimpulan pada penelitian ini mekanisme jual beli emas melalui fitur Tabungan Emas Shope dilakukan dilakukan secara tidak tunai melalui sebuah aplikasi dimana pengguna dapat menentukan sendiri berat emas yang akan dibeli minimal Rp. 500 dan minimal saldo emas yang bisa dicetak secara fisik yaitu 5 gram. Untuk mencetak emas fisik pengguna aplikasi harus memverifikasi terlebih dahulu akun tabungan emas ke Pegadaian. Menurut kesimpulan mekanisme yang dilakukan pada aplikasi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi. Perbedaannya terletak pada media transaksi tabungan atau jual belinya serta pada objek penelitian dan juga tempat penelitian. Pada penelitian ini hanya memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap fitur jual beli emas yang ada di aplikasi Shope sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pembelian Dinar Emas yang dilakukan melalui aplikasi Paydinar.

2. Skripsi Maulidia Sakinah (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018) yang berjudul "*Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*". Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual beli pada aplikasi Tamasia ini dilakukan dengan dua jenis produk yaitu produk beli suka-suka serta produk beli berkala. Berdasarkan analisis atas ketentuan-ketentuan umum yang menjadi substansi fatwa-fatwa DSN-MUI terkait. Pada mekanisme jual beli emas Antam di aplikasi Tamasia akad-akad yang teridentifikasi digunakan adalah akad murabahah pada produk Beli Berkala, akad wadi'ah yad amanah pada tabungan emas yang dilakukan pada aplikasi Tamasia dalam produk Beli Suka-Suka dan akad salam pada proses pemesanan cetak emas batang Antam bagi penabung yang akan mengambil saldo tabungan emasnya.

Persamaanya yaitu sama-sama membahas akad yang digunakan saat transaksi tabungan emas melalui aplikasi. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan juga objeknya. Penelitian ini hanya membahas tentang aspek-aspek syariah

dalam jual beli emas, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang akad yang digunakan pada fitur tabungan dan juga analisis hukum Islam terhadap jual beli emas tidak tunai.

3. Skripsi Nurul Lailaturrokhmah (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Faakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020) yang berjudul "*Penerapan Akad Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah*". Kesimpulan pada penelitian ini penerapan akad murabahah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot diterapkan pada menabung emas dan transaksi buyback. Pada penelitian ini praktek akad murabahah pada produk tabungan emas di di PT. Pegadaian (Persero) CPS Daan Mogot belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dan fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah dalam hal menegaskan keuntungannya.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang transaksi Tabungan Emas melalui aplikasi. Perbedaannya terletak

pada tempat penelitian, objek penelitian dan juga akad yang digunakan pada transaksi tabungannya.

G. Kerangka Pemikiran

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 dimaksudkan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun tabungan syari'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis⁸ :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketentuan umum prinsip *mudharabah*:
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- Ketentuan umum prinsip *Wadiah*:
 - a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya'*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁹

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 91-92.

Wadi'ah Dalam Islam

Menurut Hanafiyyah, wadi'ah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga baik secara verbal ataupun isyarat (*dilalah*). Contohnya “Aku titipkan barang ini kepada engkau”, kemudian pihak lain menerimannya dengan jelas. Adapun menurut pendapat Syafiiyyah dan Malikiyyah, wadi'ah ialah pemberian mandat untuk menjaga untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki dengan cara tertentu baik barang tersebut merupakan barang halal ataupun haram.¹⁰ Al-wadi'ah merupakan amanat bagi orang yang menerima suatu titipan dan wajib baginya untuk mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta kembali.

Adapun rukun dan syarat yang berkaitan dengan rukun dalam akad wadi'ah, yaitu sebagai berikut :

1. Penitip (*Muwaddi'*), syarat-syaratnya :

a. Berakal

Penitip (*Muwaddi'*) menjadi tidak sah apabila *wadi'ah* dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 173.

b. Baligh

Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah jika dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Namun menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah, sehingga wadi'ah hukumnya sah jika dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiynya*.

2. Penerima Titipan (Wadi'), syarat-syaratnya¹¹ :

a. Berakal

Tidak sah wadi'ah dilakukan oleh orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Dikarenakan akibat hukum dari akad ini merupakan kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

b. Baligh

Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Tetapi Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang

¹¹ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm 134.

diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

3. Objek yang dititipkan (Wadi'ah), syarat-syaratnya :
 - a. Benda yang dititipkan haruslah benda yang dapat disimpan. Jika benda tersebut tidak dapat disimpan, contohnya burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka Wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
 - b. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa benda yang dititipkan harus benda yang memiliki nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta), walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Namun jika benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.¹²
4. *Sighat* (Ijab dan Qabul), syarat-syaratnya :
 - a. Harus jelas serta harus disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b. Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm182-183.

Tabungan wadiah yaitu tabungan atau simpanan yang dijalankan sesuai dengan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan ini sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Tabungan yang menggunakan akad wadi'ah merupakan tabungan dengan skema titipan.¹³

Karena tanggung jawab menyimpan wadi'ah merupakan amanat, maka barang yang disimpan hendaklah dijaga seperti berikut:

1. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu dengan tidak dicampur antara barang yang disimpan agar mudah diketahui mana diantaranya milik orang-orang tertentu.
2. Tidak dipergunakan.
3. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

Jika barang titipan yang dijaga sebagaimana yang dijelaskan diatas hilang, rusak atau musnah tanpa adanya unsur kesengajaan maka penitip tidak diwajibkan bertanggungjawab.

¹³ Caroline, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cirebon: Penerbit Insani, 2002), hlm 53-54.

Tetapi jika tidak dijaga sebagaimana seharusnya maka hal keadaan tanggungjawab penyimpannya berubah dari amanah menjadi *dammah* yang berarti ia wajib diganti jika terjadi hilang, rusak dan musnah. Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang wadiahnya.

Apabila pemilik barang ghaib, hilang atau tidak dapat diketahui keberadaannya, masih hidup atau telah meninggal dunia, maka barang tersebut hendaknya diserahkan kepada ahli waris untuk dibagikan mengikuti aturan.¹⁴ Ketentuan menjaga barang wadiah yaitu penjagaan harus dilakukan dengan baik di tempat yang seharusnya, sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri.¹⁵

Dinar merupakan koin emas murni berdasarkan hukum syariah Islam yang memiliki berat setara dengan 4,25 gram 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah digunakan pada masa Rasulullah dan digunakan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO) hingga saat ini.¹⁶ Dalam sejarah

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 184-185.

¹⁵ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm 135

¹⁶ Sofian, dkk, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Kontemporer dan Tafsir Klasik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm 89.

Islam dinar dijadikan sebagai media pertukaran yang beredar dipasar dari sebelum datangnya Islam.

Dinar emas ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat pelindung aset yang terbaik karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya¹⁷ :

1. Memiliki sifat unit account yaitu mudah untuk dijumlahkan dan dibagi. Jika kita memiliki 100 Dinar, hari ini akan kita gunakan 5 Dinar maka tinggal dilepas yang 5 Dinar dan disimpan yang 95 Dinar.
2. Sangat likuid untuk diperjualbelikan dikarenakan mudah untuk dibagi dan dijumlahkan seperti diatas.
3. Memiliki nilai dakwah yang tinggi karena sosialisasi Dinar akan mendorong sosialisasi syariat Islam itu sendiri misalnya nishab zakat yang ditentukan dengan dinar atau dirham. Jika tidak mengetahui dinar dan dirham umat akan mengalami kesulitan dalam menghitung zakat dengan benar.
4. Memiliki nilai jual kembali yang tinggi karena mengikuti harga emas internasional, hanya dikurangi

¹⁷ Muhaemin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasi*, (Depok: Gema Insani, 2009), hlm 98.

biaya administrasi dan penjualan sekitar 4% dari harga pasar. Jadi jika sepanjang tahun lalu Dinar mengalami kenaikan sekitar 30%, maka hasil investasi kita masih tersisa sekitar 26% setelah mengalami potongan biaya 4%.

5. Mudah untuk diperjualbelikan kembali kepada pengguna lain karena tidak memiliki kendala dalam hal model dan juga ukuran.
6. Dapat langsung diproduktifkan dalam program Qirad misalnya.

Selain memiliki kelebihan tentunya dinar juga memiliki kelemahan, sebagai berikut :¹⁸

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.03/2002, di Indonesia dinar dianggap sebagai perhiasan dimana pada penjualannya terkena PPN 10%. Dapat di perhitungkan secara Netto antara pajak keluar dan pajak masuk toko emas maka yang harus dibayar penjual Dinar (toko emas) sebesar 2%.

¹⁸ Muhaemin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasi*, (Depok: Gema Insani, 2009), hlm 98.

2. Ongkos cetak Dinar yang masih relatif tinggi yaitu berkisar antara 3-5% dari nilai barang, tergantung dari jumlah pesanan.

Dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali berat timbangannya sama dan harus dilakukan secara tunai.¹⁹ Sebagaimana hadits berikut :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا

“Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda: Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya'ir dibarter dengan gandum sya'ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.” [HR Muslim].²⁰

Dalam Islam, kepemilikan terbagi menjadi dua macam yaitu :

¹⁹ Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad, *Jual Beli dan Muamalat (seri fikih Sunnah Imam Syafi'i)*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hlm 4.

²⁰ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003), hlm 666.

1. Kepemilikan sempurna atau *al-milk at-tam*, yaitu kepemilikan atas suatu harta benda beserta manfaatnya. kepemilikan sempurna merupakan suatu kepemilikan yang meliputi benda sekaligus dengan manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan tanpa dibatasi oleh waktu. Selain itu, kepemilikan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan jual beli, warisan atau wasiat. Keistimewaan yang bisa diperoleh dari kepemilikan sempurna ini ialah memberikan kepada pemiliknya hak untuk melakukan penyerahan terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum syariah.
2. Kepemilikan tidak sempurna atau *al-milk an-naqish*, yaitu kepemilikan yang hanya satu unsur benda dapat berupa benda atau manfaatnya saja. Hak untuk mengambil keuntungan dari milik orang lain untuk alasan yang dibenarkan oleh unsur-unsur syara'. Salah satu yang dimiliki dalam kepemilikan tidak sempurna ialah kepemilikan yang menguntungkan berupa manfaat atau dapat disebut dengan hak manfaat.²¹ *Al- milk an-naqish* terbagi menjadi :

²¹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018), hlm 48.

- a. Milk al-'ain (memiliki benda saja), yaitu seseorang yang hanya memiliki materi benda saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Misalnya, seseorang mewasiatkan pada seseorang untuk mendiami rumahnya selama 3 tahun maka selama itu pula dia memiliki bendanya. Namun, dia tidak memiliki manfaat rumahnya.
- b. Milk al-manfaah (memiliki manfaat saja) atau hak manfaat. contohnya menempati rumah sewaan. Penyewa hanya memiliki hak sewa atau hak memanfaatkan rumah pemilik selama waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sehingga zat akan rumah tetap menjadi milik pemilik rumah. Sama halnya dengan 'ariyah (pinjam meminjam), peminjam (*musta'ir*) hanya memiliki hak manfaat saja, sementara barang yang dipinjam tetap milik si pemilik barang (*mu'ir*).²²

Salam dalam Islam

²² Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin, *Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Persepektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Journal of Sharia and Economic Law Vol. 1 No. 2 (Desember 2021) Institut Agama Islam Negeri Ponorog, hlm 99-100.

Salam didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual-belikan belum tersedia ketika transaksi berlangsung tetapi pembayaran dilakukan dimuka oleh pembeli, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. PSAK 103 juga menjelaskan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko kerugian, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual.²³

Jual beli salam yaitu akad jual beli yang diperbolehkan, sebagaimana dalil Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²⁴

²³ Hery, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), hlm 54.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm 25.

Pelaksanaan jual beli as-salam harus memenuhi berbagai Rukunnya, antara lain yaitu :²⁵

- a. Pembeli dan penjual
- b. Modal
- c. barang
- d. Sighat

H. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dilihat dari objek yang diangkat pada penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research yang diartikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik pada lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun pada lembaga pemerintah.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini yaitu penelitian Empiris - Sosiologis, dimana dalam penelitian ini penulis meneliti data primer yang ditemukan pada saat dilapangan dengan menggunakan teknik observasi dan juga wawancara.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah (dari klasik hingga kontemporer)*, (Malang : UIIn-Maliki Malang Press, 2018, hlm 162.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian Cet. Ke-11* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998) hlm 22.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada aplikasi Paydinar di PT. Visi Emas Indonesia yang berlokasi di Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 22, Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten 42161.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik perusahaan, pegawai dan juga para pengguna aplikasi Paydinar. sumber utama yang diambil dari informasi melalui wawancara dengan informan mengenai praktik tabungan dinar emas di aplikasi Paydinar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data tidak dihasilkan dari penelitian secara langsung dilapangan akan tetapi sumber data yang sudah dibuat oleh orang lain contohnya Buku Teks, Jurnal Hukum, Fatwa DSN MUI dan

Pendapat Para Pakar yang kesemuanya itu berhubungan dengan pokok permasalahan.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan proses mendapatkan suatu data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Dalam observasi ini penulis terjun langsung ke tempat penelitian yaitu ke kantor PT. Visi Emas Indonesia untuk mengetahui bagaimana Praktik Tabungan Dinar Emas pada Aplikasi Paydinar.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama ini menjadi sebagai pewawancara dan pihak kedua sebagai narasumber yang memberikan keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang bertujuan untuk memperoleh suatu data. Pada wawancara ini dilakukan penulis untuk menggali informasi mengenai Tabungan Dinar Emas.

²⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm 235.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menyediakan berbagai dokumen yang berasal dari beberapa deretan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu salah satu proses yang dilakukan peneliti selama mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan secara sistematis. Agar dapat memudahkan dipahami dan temuannya dapat memberikan informasi kepada orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada:

- a. Buku bimbingan penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

²⁸Sugiyono, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2011) hlm 244.

- b. Dalam penulisan ayat Al-Quran dan terjemahannya, penulis memakai Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk kepada kitab-kitab hadits, dan apabila mengalami kesulitan mencari kitab hadits aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan serta pemahaman yang lebih lanjut dan jelas bagi pembaca. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagaimana berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisikan tentang profil PT. Visi Emas Indonesia mengenai sejarah PT. Visi Emas Indonesia, tabungan

dinar emas, fitur aplikasi Paydinar, legalitas perusahaan, dasar hukum aplikasi Paydinar, mekanisme transaksi pada Aplikasi Paydinar dan keuntungan investasi dinar emas di aplikasi Paydinar.

Bab ketiga yaitu berisikan mengenai praktik akad pada tabungan dinar emas di aplikasi paydinar yang memuat praktik akad wadi'ah dan akad salam beserta analisis penerapannya.

Bab keempat berisikan mengenai analisis jual beli emas tidak tunai dalam Tabungan Dinar Emas di Aplikasi Paydinar berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa DSN MUI.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. .